

# **EKSISTENSI HAK BERDAULAT DAN HAK YURISDIKSI INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF**

**Inggrit Fernandes  
& M.Rizqi Azmi**

Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Jln. Soebrants  
No. 10 Tembilahan, inggrit\_fernandes@unisi.ac.id  
Dosen Fakultas hukum Universitas Islam Riau  
mrizqiazmi@law.uir.ac.id

## **ABSTRAK**

*Indonesia memiliki wilayah perairan terbesar di dunia dan dua pertiga dari wilayahnya merupakan wilayah perairan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Di wilayah laut Indonesia tidak semua zona Indonesia memiliki kedaulatan penuh namun hanya memiliki hak berdaulat saja. Kawasan tempat berlakunya hak berdaulat ini dikenal dengan yurisdiksi, bukan wilayah atau territory. Disini berlaku hukum internasional dan hukum nasional Indonesia. Eksistensi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak punya kedaulatan penuh. Eksistensi Indonesia ditandai dengan hanya memiliki hak berdaulat dan hak yurisdiksi di Zona ekonomi eksklusifnya. Artinya Indonesia berhak untuk mengelola kekayaan lautnya dan negara lain juga memiliki hak untuk memanfaatkan kekayaan laut Indonesia. Namun, pemanfaatan kekayaan alam itu harus dengan izin dari pemerintah Indonesia. Meskipun sudah ada prosedur pengelolaan kekayaan laut yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif namun masih ditemukan pelanggaran baik yang dilakukan oleh warga negara sendiri maupun negara asing.*

*Kata kunci: Eksistensi, Indonesia, ZEE*

## **ABSTRACT**

*Indonesia has the largest water area in the world and two-thirds of its territory are territorial waters. Indonesia is an archipelagic state that has long been championed in international forums. In the Indonesian sea area not all Indonesian zones have full sovereignty but only have sovereign rights. The area where this sovereign right applies is known as jurisdiction, not territory or territory. Here international law and Indonesian national law apply. Existence in the Indonesian Exclusive Economic Zone has no full sovereignty. Indonesia's existence is characterized by only having sovereign rights and jurisdictional rights in its exclusive economic zone. This means that Indonesia has the right to manage the wealth of its sea and other countries also have the right to utilize Indonesia's marine wealth. However, the use of natural resources must be licensed by the Indonesian government. Even though there are procedures for managing marine wealth in the Exclusive Economic Zone but violations are still being committed both by citizens of their own country and foreign countries.*

*Keywords: Existence, Indonesia, EEZ*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Diawali dengan Deklarasi Djuanda tahun 1957 lalu diikuti UU Prp No 4/1960 tentang Perairan Indonesia. Prof Mochtar Kusumaatmadja dengan tim negosiasi Indonesia lainnya menawarkan konsep “Negara Kepulauan” untuk dapat diterima di Konferensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) III, sehingga dalam “*The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982*” dicantumkan Bagian IV mengenai negara kepulauan, konsepsi itu menyatukan wilayah kita. Di antara pulau-pulau kita tidak ada laut bebas, karena sebagai negara kepulauan, Indonesia boleh menarik garis pangkal (*baselines-nya*) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar (*the outermost points of the outermost islands and drying reefs*).<sup>1</sup>

Konvensi Hukum Laut 1982 telah mengatur secara lengkap tentang zona ekonomi eksklusif yang terdapat dalam Pasal 55-75. Pasal 55 Konvensi berbunyi sebagai berikut :

*The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the right of the coastal State and the rights and freedoms of other States relevant provisions of this Convention. (Zona ekonomi eksklusif adalah daerah di luar dan bersebelahan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum tertentu yang ditetapkan dalam Bagian ini, di mana hak dari Negara pantai dan hak dan kebebasan dari ketentuan-ketentuan lain yang relevan dari Konvensi ini).*

Zona Ekonomi Eksklusif adalah daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rejim hukum khusus di mana terdapat hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai, hak dan kebebasan Negara lain yang diatur oleh Konvensi. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif bagi setiap Negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 57 Konvensi yang berbunyi:

*The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured (bahwa zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur).*

---

<sup>1</sup>Dewan Kelautan Indonesia, Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal, 2008), hlm. 1.

Pada wilayah laut Indonesia yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut yang mempunyai potensi kekayaan yang terbesar bagi Indonesia. berdasarkan hal tersebut, pentingnya potensi-potensi sumber kekayaan di laut pemerintah telah mengeluarkan berbagai jenis produk hukum dalam mengatur, melindungi serta melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI serta produk-produk hukum terkait untuk melindungi wilayah ZEEI.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa : “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.

Luas wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut nasional serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung sumber daya kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja.<sup>3</sup>

Pada ZEEI negara mempunyai hak berdaulat dan hak yurisdiksi. Hak Berdaulat (*Sovereign Right*) Hak berdaulat adalah kewenangan suatu negara terhadap wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Hak berdaulat umumnya adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada kawasan tertentu. Indonesia tidak punya kedaulatan penuh tetapi berhak untuk mengelola kekayaan alamnya dan negara

---

<sup>2</sup> Aditya Taufan Nugrahadan Irman, Perlindungan Hukum Zona Ekonomini Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim, Jurnal Selat, Vol. 2 No. 1, Oktober 2014, hlm. 156-157

<sup>3</sup> Chairijah, Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomini Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005), hlm. 2

lain tidak berhak memanfaatkan kekayaan alam itu tanpa izin dari Indonesia. Sedangkan hak yurisdiksi adalah hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri"<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, yang termasuk dalam unsur-unsur yurisdiksi negara adalah :

- a. Hak, kekuasaan, dan kewenangan.
- b. Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
- c. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda).
- d. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*).
- e. Hukum internasional (sebagai dasar/landasannya).

Artinya negara Indonesia tidak memiliki kedaulatan di wilayah ZEE nya. Kedaulatan artinya kewenangan penuh atas wilayah (*territory*) yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut territorial. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di Zona Ekonomi Eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain.

Potensi-potensi kekayaan laut Indonesia yang ada di ZEEI sudah pasti menarik pelaku-pelaku tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan tersebut. Hal ini dapat dirasakan adanya kasus-kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi, salah satunya adalah meningkatnya kapal penangkap ikan asing juga lokal yang tidak memiliki izin yang masuk ke wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>5</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Eksistensi hak berdaulat dan hak yurisdiksi indonesia Di Zona Ekonomi Eksklusif ?

---

<sup>4</sup> Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, (The Hague, 1971), hlm. 45.

<sup>5</sup> Op. Cit, hlm. 157.

2. Apa Rekomendasi untuk implementasi eksistensi hak berdaulat dan hak yurisdiksi Indonesia di Zona ekonomi Eksklusif ?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. <sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. <sup>7</sup>

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini Konvensi Hukum Laut 1982 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dan analisis deskriptif-evaluatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang di dasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Analisis deskriptif-evaluatif, yaitu analisis yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi eksisting dan regulasi yang ada saat ini, kemudian di lakukan evaluasi berdasarkan kebutuhan melalui pendekatan-pendekatan yang ditentukan guna menentukan langkah kebijakan yang tepat di masa yang akan datang.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Hak Berdaulat dan Hak Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif**

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

<sup>7</sup> Aimirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 35.

Zona Ekonomi Eksklusif diartikan sebagai suatu daerah di luar teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.<sup>8</sup> Di ZEE setiap Negara pantai seperti Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Indonesia mempunyai hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif karena sudah terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1985 dengan UU No. 17 tahun 1985. Hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia pada Konvensi tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut :

*I. In the exclusive economic zone, the coastal State has:*

- a) *sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds; ( hak berdaulat untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam, baik hidup atau tidak hidup, perairan yang terletak di dasar laut dan dasar laut dan lapisan tanahnya, dan berkaitan dengan kegiatan lain untuk ekonomi eksploitasi dan eksplorasi zona, seperti produksi energi dari air, arus dan angin).*
- b) *jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (yurisdiksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pulau buatan, instalasi pulau buatan).*
  - i. *The establishment and use of artificial islands, installations and structures (pembentukan dan penggunaan pulau buatan, instalasi).*
  - ii. *Marine scientific research (penelitian ilmiah kelautan).*
  - iii. *The protection and preservation of the marine environment (perlindungan dan pelestarian lingkungan laut).*

*2. In exercising its rights and performing its duties under this Convention in the exclusive economic zone, the coastal State shall have due regard to the rights and*

---

<sup>8</sup> Heru Prijanto, Hukum Laut Internasional, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 11

*duties of other States and shall act in a manner compatible with the provisions of this Convention.* (dalam melaksanakan haknya dan melaksanakan tugasnya berdasarkan Konvensi ini dalam ZEE, Negara pantai harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Konvensi ini).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada Pasal 4 juga memuat Hak Berdaulat, Hak-Hak Lain, Yurisdiksi Dan Kewajiban-Kewajiban Indonesia di ZEEI:

1. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
  - a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
  - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
    - a) pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
    - b) penelitian ilmiah mengenai kelautan;
    - c) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
    - d) Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
2. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
3. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Di dalam melaksanakan hak-hak dan kewajibannya di zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban negara lain dan bertindak

sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi. Disamping itu negara pantai memiliki hak dan kewajiban penegakan hukum dan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Menaiki, melakukan inspeksi, menahan dan mengajukan ke pengadilan kapal-kapal beserta awaknya.
2. Bahwa kapal-kapal dan awaknya yang ditahan akan dibebaskan segera, setelah dilakukannya pembayaran uang jaminan.
3. Negara pantai dalam melakukan penahanan kapal-kapal asing harus segera memberitahukan perwakilan negara bendera kapal atas tindakan yang diambil dan denda yang dikenakan.
4. Dalam hal tidak terdapat suatu perjanjian internasional, negara pantai atas pelanggaran hukum dan perundangundangan penangkapan ikan dari Zona Ekonomi Eksklusif tidak diperkenankan melakukan hukuman penjara.

Dalam Pasal 58 Konvensi Hukum Laut 1982 dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban negara lain di ZEE terkait hak berdaulat yaitu sebagai berikut :

1. *In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention* (Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel

---

<sup>9</sup> Monica Theresia Massie, Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. V. No. 1, Jan-Feb 2017, hlm. 155

serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini).

2. *Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this Part* (Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini).
3. *In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other rules of international law in so far as they are not incompatible with this Part* (Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, Negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini).

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai bagian dari wilayah kedaulatan yurisdiksi nasional yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dalam rangka Implementasi UNCLOS 1982, memiliki sumber daya alam baik hayati dan non hayati yang sangat besar untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan bangsa, namun disisi lain potensi ZEEI yang sedemikian besar dapat menimbulkan akibat yang negatif berupa eksplorasi dan eksploitasi secara ilegal yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan juga dapat merugikan potensi ekonomi negara.

Segala aktifitas Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang ada. Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 menyebutkan:

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barang siapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau

kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksploitasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.

- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan baik oleh orang dan/atau badan hukum asing yang beroperasi di ZEE Indonesia harus berdasarkan izin dari pemerintah Indonesia. Tindakan ini dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, tata ruang, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi protein ikan.<sup>10</sup>

Setiap kapal-kapal asing atau lokal yang memasuki wilayah ZEEI untuk melakukan penangkapan wajib memiliki izin terlebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 27 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.

---

<sup>10</sup> M. John, dkk., Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia, Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007, hlm. 86

2. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut dipelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan force majeure;
- c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 13

## **B. Rekomendasi untuk implementasi eksistensi hak berdaulat dan hak yurisdiksi Indonesia di Zona ekonomi Eksklusif**

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan utama dalam pengelolaan kekayaan alam di bumi Indonesia, sehingga dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan protein dimanfaatkan untuk kepentingan bersama rakyatnya Indonesia. sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan ekologi telah ditetapkan dalam GBHN sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Sumber daya alam harus digunakan secara rasional
2. Penggunaannya harus diusahakan dengan tidak merusak lingkungan hidup.
3. Dilaksanakan dengan kebijaksanaanya yang menyeluruh
4. Memperhatikan generasi yang akan datang.

Berdasarkan Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang juga diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), setiap kapal asing yang memasuki ZEE dan melakukan pencurian ikan, pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman penjara. Hal ini menjadi tantangan yang berat bagi Indonesia. Indonesia harus mengamankan wilayah perairannya dan menyiapkan regulasi yang ketat agar negara asing tidak leluasa memanfaatkan kekayaan laut Indonesia secara melawan hukum.

Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di ZEE Indonesia itu, Indonesia harus mempunyai kekuatan armada laut yang dapat diandalkan, sehingga kekayaan di zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah yang nyata dalam pengelolaan wilayah ZEE, yaitu:<sup>13</sup>

1. Menetapkan batas terluar ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dari titik-titiknya.
2. Menetapkan dalam persetujuan-persetujuan dengan negara tetangga tentang batas-batas landas kontinen yang telah ditetapkan dengan negara-negara tetangga dalam berbagai persetujuan belum tentu dapat dianggap sama dengan batas ZEE, karena kedua konsepsi yang berbeda dan masing-masing merupakan konsep yang sui generis.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 1 Huruf a

<sup>13</sup> Loc. Cit. Dewan Kelautan Indonesia, hlm. 36

3. Mengumumkan dan mendepositkan copy dari peta-peta atau daftar koordinat-koordinat tersebut pada sekjen PBB (pasal 75).
4. Mengumumkan secara wajar pembangunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, serta safety zone-nya dan membongkarnya kalau tidak dipakai lagi (pasal 60 mengatur soal ini secara terperinci).
5. Indonesia harus menetapkan "*allowble catch*" dari sumber-sumber perikanan ZEE-nya (pasal 61). Indonesia sebagai negara pantai juga berkewajiban memelihara, berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada; agar sumber-sumber perikanannya tidak *overexploited* demi untuk menjaga "*maximum sustainable yield*". Untuk maksud ini, Indonesia dapat bekerjasama dengan negara-negara lain yang berkepentingan dan dengan organisasi-organisasi internasional yang kompetent.
6. Untuk mencapai "*optimum utilization*" dari kekayaan alam tersebut, Indonesia harus menetapkan "*its capa-city to harvest*" dan memberikan kesempatan kepada negara lain di kawasannya, terutama negara-negara tidak berpantai dan negara-negara yang secara geografis kurang beruntung, untuk memanfaatkan "*the surplus of the allowable catch*" yang tidak di dimanfaatkan oleh Indonesia (pasal 62, 69, 70, 71 dan 72 mengatur soal pemanfaatan surplus ini).
7. Mengatur dengan negara-negara yang bersangkutan atau dengan organisasi-organisasi regional/internasional yang wajar tentang pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber perikanan yang terdapat di ZEE dua negara atau lebih (*shared stocks*), *highly migratory species* dan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang *marine mamalials, anadromous* dan *catadromous species* dan *sedentary species*.

*Law enforcement* untuk mempertahankan eksistensi ZEE Indonesia sesungguhnya telah dilaksanakan secara baik oleh pemerintah karena pemerintah telah berhasil memproses secara hukum kapal-kapal asing maupun lokal yang melakukan illegal fishing diwilayah perairan Indonesia. Namun dengan hal tersebut pemerintah tidak bisa berhenti sampai disitu karena ancaman dari dalam dan luar akan selalu ada untuk wilayah laut Indonesia yang kaya.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan, maka adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Lahirnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 merupakan pementapan terhadap eksistensi dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap Zona Ekonomi Eksklusif nya. Hal ini semakin mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang beritikad baik dalam mengimplementasikan Konvensi hukum Laut tahun 1982 di wilayah perairan

Indonesia. Penguatan Penegakan hukum di ZEEI merupakan salah satu bentuk eksistensi pertahanan Indonesia untuk melindungi yurisdiksi negara sehingga pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang memasuki wilayah ZEEI.

2. Pemerintah Indonesia harus selalu melakukan peningkatan sumber daya manusia dan armada di wilayah perairan Indonesia agar eksistensi negara Indonesia sebagai negara maritim semakin kuat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan anggaran untuk kesejahteraan aparaturnya dan penambahan armada yang canggih untuk melindungi negara melalui wilayah lautnya.

#### **IV. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague, 1971.

Aimirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Heru Prijanto, *Hukum Laut Internasional*, Malang: Bayumedia, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

##### **Hasil Penelitian**

Dewan Kelautan Indonesia, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*, Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretariat Jenderal, 2008.

Chairijah, *Laporan Akhir Penelitian Tentang Aspek Hukum Pemanfaatan Zona Ekonomik Eksklusif Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Nelayan Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.

##### **Artikel Jurnal**

Aditya Taufan Nugrahadan Irman, *Perlindungan Hukum Zona Ekonomik Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, *Jurnal Selat*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2014

Monica Theresia Massie, *Implementasi Hak-hak Berdaulat Negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V. No. 1, Jan-Feb 2017.

M.John, dkk., Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari Illegal Fishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia, Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Konvensi Hukum Laut tahun 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 13

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)